



**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NO.158/PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.04/2017 TENTANG PENGGUNAAN
APLIKASI MANIFES BEA CUKAI PADA PROSES PENERBITAN DOKUMEN INWARD
& DOKUMEN OUTWARD (STUDI KASUS PT. XYZ LOGISTICS INDONESIA)**

Yusniar Jannahti Ajahlia¹, Achsanul Nahshir²,
Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi,
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta, Indonesia
Email : niarnayerrr@gmail.com

Abstract.

This study is shown to analyze the procedure for implementing the regulation of the Minister of Finance No. 158 / Regulation of the Minister of Finance No. 04 of 2017 concerning the process of issuing inward manifest and outward manifest documents at PT. XYZ Logistics. In the process of issuing manifest documents, problems often arise that can hinder the unloading or transportation of goods. These problems can occur due to errors in data entry, causing the documents to be redressed by customs, manifest documents that are not retrieved for data reconciliation, and delays in the submission of manifest documents. This research is qualitative with a descriptive approach. The determination of informants is based on employees who handle the issuance of manifest documents directly, informants from customs institutions, and academic informants chosen based on the export-import courses they teach. The results of the study related to the analysis of the implementation of PMK No. 158 PMK No.04 of 2017 concerning the procedures for issuing manifest documents. This study shows that PT. XYZ Logistics understands the policy in PMK No. 158 PMK No. 4 of 2017 and comprehends the process of issuing manifest documents. However, in practice, there are still frequent errors that cause delays in the submission of manifest documents. This study aims to identify the impact of errors in the process of issuing manifest documents and how PT. XYZ Logistics addresses the problems that arise in the process of issuing manifest documents in accordance with PMK No. 158 PMK No. 04 of 2017. Suggestions that can be proposed include increasing awareness of the responsibilities given, enhancing human resources as export-import regulations or policies can change, and fostering cooperation among employees in carrying out their duties.

Keywords: Export, Import, Inward Manifest, Outward Manifest

Cronicle of Article:Received (05,10,2024); Revised (12,10,2024); and Published (28,10, 2024).

©2024 Jurnal Administrasi Bisnis & Entrepreneurship, Program Studi Adminitrasi Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Profile and corresponding author : Yusniar Jannahti Ajahlia, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Corresponding Author: niarnayerrr@gmail.com

How to cite this article: Yusniar Jannahti Ajahlia, Achsanul Nahshir (2024) 'Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan N0.158/Peraturan Menteri Keuangan No.04/2017

Tentang Penggunaan Aplikasi Manifes Bea Cukai Pada Proses Penerbitan Dokumen Inward & Dokumen Outward (Studi Kasus PT. XYZ Logistics Indonesia)', *Adbispreneur*, 4(5), pp. 442-451. Available at: <http://JAMBIS>

PENDAHULUAN

XYZ Logistic merupakan salah satu Perusahaan freight forwarding yang memberikan layanan dengan memberikan koneksi dengan jaringan kuat yang terhubung ke semua jenis moda transportasi dan operasi melalui laut, udara dan juga melalui darat. XYZ logistik merupakan Perusahaan freight forwarding dengan jaringan logistik terpadu dan terintegrasi melintasi 148 negara dengan 15.000 tenaga kerja profesional, hal ini membuat XYZ Logistik masuk kedalam peringkat 10 besar Perusahaan freight forwarding terbaik di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh XYZ Logistik adalah menangani perizinan pada kantor Bea Cukai berkaitan dengan izin pemuatan barang ekspor atau pembongkaran barang impor khusus kapal atau pesawat yang akan berangkat maupun yang akan datang dari luar negeri, maka dari itu XYZ Logistic juga menggunakan aplikasi atau modul manifes bea cukai.

Manifes bea cukai merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengurus perizinan ekspor barang dan impor barang yang membantu penghematan biaya dan waktu dalam proses penerbitan dokumen inward dan dokumen outward. Berdasarkan peraturan Menteri keuangan republik Indonesia nomor 158/PMK.04/2017 tentang tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut. ketentuan mengenai tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut, dan manifes keberangkatan sarana pengangkut, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK. 04/2006, tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 08/PMK. 04/2006, tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 39/PMK. 04/2006 Menteri tentang Keuangan Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. Namun, dalam proses penerbitan dokumen inward dan outward sering kali terjadi fenomena yang menghambat proses pembuatan dokumen manifes.

Fenomena yang dialami oleh PT XYZ Logistic awalnya karena tidak adanya staff khusus manifes untuk mengoperasikan modul manifes, ternyata hal ini menjadi suatu hal yang fatal karena menyebabkan kelalain yang dapat menyebabkan kurangnya fokus dan komunikasi karyawan pada dokumen manifes, sehingga bisa terjadi kesalahan dalam penginputan dokumen manifes, seperti membuat manifes dengan dokumen pre alert yang belum final tanpa melakukan pengecekan kembali pada dokumen dan tidak merevisi dengan dokumen pre alert yang sudah final. Akibat dari kesalahan penulisan atau kesalahan input dalam modul manifes maka akan terjadi redress tentu hal ini akan berdampak besar untuk pihak yang melakukan kelalain, baik pihak forwarding maupun pemilik barang atau importir

atau ekaportir karena harus membayar biaya – biaya yang timbul akibat keterlambatan pengeluaran barang serta tertundanya proses pengeluaran barang. Selain itu, fenomena yang terjadi dan mengakibatkan keterlambatan dalam penyerahan dokumen manifes adalah dokumen yang sudah di submit tidak ditarik respon secara manual pada Sistem Layanan Informasi Mandiri (SLIM) atau Siap Terbang untuk di rekonsiliasi data oleh pihak Bea Cukai.

Fenomena yang terjadi ketika PT. XYZ Logistics telat dalam melaporkan dokumen manifes, maka PT. XYZ Logistics akan dikenakan sanksi administrasi. Dari uraian diatas penulis tertarik mengambil pembahasan tentang dokumen manifes bea cukai khususnya dalam proses penerbitan inward dan outward agar dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi proses penerbitan dokumen, hambatan, dampak yang ditimbulkan serta upaya yang dilakukan Perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut dimana PT. XYZ Logistics berlandaskan pada kebijakan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Peraturan Menteri Keuangan No.4 Tahun 2017. Maka dari itu penulis mengakat pembahasan tersebut dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan no.158/ Peraturan Menteri Keuangan .04/2017 Penggunaan Aplikasi Manifes Bea Cukai pada Proses Penerbitan Inward & Outward PT XYZ Logistik Indonesia”.

LITERATUR REVIUW

Pengertian administrasi telah didefinisikan oleh berbagai ahli. Menurut FX. Soedjadi (1989) dalam buku Ilmu Administrasi, “Pengertian administrasi dalam Bahasa Indonesia ada dua: Administrasi berasal dari Bahasa Belanda, 'Administratie' yang sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya). Kegiatan ini dalam Bahasa Inggris disebut Clerical Work.” S.P. Siagan (1973) menggambarkan administrasi secara luas sebagai "proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan." J.E. Walters (1959) mendefinisikan administrasi sebagai "proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penilaian, dan pengendalian suatu usaha." Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penilaian, dan pengendalian suatu rencana.

Administrasi bisnis adalah konsep kunci lainnya. Menurut Sheldon dan Urwick dalam buku Administrasi Bisnis, “Administrasi bisnis atau niaga adalah salah satu kegiatan industri yang berkaitan dengan penetapan suatu kebijakan perusahaan, keuangan, koordinasi produksi dan distribusi, serta penetapan arah organisasi dan kontrol tertinggi dari sebuah eksekutif.” Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Admosudidjo mendefinisikan administrasi bisnis sebagai "suatu bentuk kegiatan yang di dalamnya terdapat organisasi bisnis secara keseluruhan dan mengejar targetnya hingga tercapainya tujuan- tujuan yang bersifat bisnis objektif." Y. Wayong menggambarkan administrasi bisnis sebagai "suatu bentuk keseluruhan kegiatan mulai dari produksi barang dan jasa sampai pada pendistribusian barang dan jasa tersebut yang akhirnya sampai di tangan konsumen." Berdasarkan pengertian para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi bisnis harus memiliki unsur-unsur tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang bekerjasama untuk suatu tujuan. Administrasi bisnis

merupakan suatu fungsi yang memegang peran penting terhadap tercapainya suatu usaha atau suatu bisnis.

Manajemen didefinisikan oleh George R. Terry dalam buku Pengantar Manajemen sebagai "suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya." John F. Mee menggambarkan manajemen sebagai "seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha minimal supaya tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal, baik bagi pimpinan maupun para pekerja, serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat." James A. F. Stoner melihat manajemen sebagai "proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan." Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen terjadi di dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan tertentu untuk dicapai. Dalam mencapai tujuan tersebut melibatkan sumber daya manusia dan juga sumber-sumber lainnya yang dilakukan dengan cara yang paling efisien.

Impor didefinisikan oleh Mardiasmo (2019) sebagai "setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean." Susilo (2010) menyatakan bahwa "Impor biasa diartikan sebagai kegiatan dengan memasukkan barang dari suatu negara ke dalam wilayah pabean dari negara lain." Astuti (2019) mengartikan impor sebagai "kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri, umumnya pembelian barang impor itu adalah barang-barang yang tidak dapat diproduksi sendiri atau barang yang lebih murah dari pasaran dalam negeri. Jenis-jenis barang yang dapat diimpor dapat berupa barang konsumsi, barang-barang modal, bahan baku, dan bahan penolong." Berdasarkan pengertian para ahli mengenai impor, dapat disimpulkan bahwa impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari suatu negara ke negara lain. Impor juga merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat diperoleh di negaranya.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Menurut Hamdani (2012), "ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar peredaran Republik Indonesia dan barang yang dijual tersebut dilaporkan kepada Direktorat Jendral Bea Cukai Departemen Keuangan." Berdasarkan pengertian ekspor dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari suatu negara ke negara lain.

Tata laksana ekspor melibatkan eksportir atau kuasanya mengajukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Kantor Bea Cukai pada tempat pemuatan. Setelah PEB disampaikan, dilakukan penelitian dokumen terhadap barang yang diberitahukan dalam PEB. Jika penelitian dokumen menunjukkan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian data PEB, Kantor Bea Cukai akan menerbitkan respon Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP). Jika penelitian mengenai larangan dan pembatasan menunjukkan bahwa dokumen persyaratan belum dipenuhi, diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD). Jika hasil penelitian Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan kelengkapan dan kesesuaian, dan tidak ada barang yang dilarang atau dibatasi eksportnya, atau barang yang termasuk dalam kategori tersebut namun persyaratannya

telah terpenuhi, dan tidak ada pemeriksaan fisik barang, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran, serta diterbitkan respon Nota Pelayanan Ekspor (NPE).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menurut Creswell (2014) mencakup langkah-langkah merancang, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Kothari (2004) menjelaskan bahwa metode penelitian mencakup perumusan masalah, perencanaan, desain penelitian, pengumpulan, analisis data, interpretasi, dan penyusunan laporan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif untuk menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis data terkait kendala dalam penerbitan dokumen inward dan outward manifest. Definisi operasional menurut Sugiyono (2012) adalah penentuan sifat variabel yang dapat diukur, sementara Nani Darmayanti (2021) menambahkan bahwa operasional adalah rumusan konsep yang menjadi pokok penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Creswell (2014) menggambarkan wawancara sebagai pertemuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam, dan Patton (2014) mendefinisikan observasi sebagai pengamatan sistematis. Dokumentasi menurut Sugiyono (2018) adalah metode pengumpulan data dalam berbagai bentuk. Informan dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Sanafiah Faisal (Sugiyono, 2009), yaitu menguasai materi, terlibat dalam kegiatan, dan memiliki waktu yang memadai. Analisis data menurut Sugiyono (2015) melibatkan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Penelitian dilakukan di Kantor PT. XYZ Logistics, Jl. Lkr. Luar Barat No.88, 5th Floor Unit AB, Puri, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Banten 11610, dengan jadwal penelitian yang terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Bagaimana prosedur proses penerbitan dokumen inward dan outward dalam penggunaan aplikasi manifes bea cukai di PT. XYZ Logistic

Seperti yang tercantum pada peraturan Menteri keuangan No, 158 peraturan Menteri keuangan No.04 tahun 2017 dalam pasal (1) Manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat. Manifes sendiri terdapat dua jenis, yaitu Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut. Selain itu, ada juga Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut Outward Manifest adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut. Pemberitahuan Inward Manifest dan Outward Manifest sendiri disampaikan oleh Pengangkut sesuai dengan ketentuan Pasal (2) Ayat (1).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Peraturan Menteri Keuangan No. 4 Tahun 2017 Pasal (2) Ayat (2) PT. XYZ Logistics mempunyai wewenang untuk menyampaikan dokumen inward manifes dan outward manifes.

Prosedur proses penerbitan dokumen inward manifes dan outward manifes di PT. XYZ Logistics sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Peraturan Menteri Keuangan No. 4 Tahun 2017. PT.XYZ Logistic merupakan Perusahaan freight forwarding yang berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perhubungan, khususnya pada Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 1 angka 6 Tahun 2021.

Prosedur pertama yang dilakukan oleh PT. XYZ Logistics untuk menerbitkan dokumen adalah melengkapi dokumen – dokumen yang diperlukan untuk membuat manifes. Dimana PT. XYZ Logistics harus mendapat Notification of Arrival (NOA) dari carrier, lalu PT. XYZ Logistics harus meminta data final Master Bill of Lading (MBL) dan Bill of Lading (B/L) untuk jalur laut atau Master Airway Bill (AWB) dan House Airway Bill (HAWB) untuk jalur laut udara. Kemudia diserahkan ke bagian Impor Freight Forwarding Operations (IFFO) dan Ekspor Freight Forwarding Operations (EFFF). Jika sudah mendapat NOA, MBL dan BL atau MAWB dan HAWB yang sudah final PT. XYZ Logistics khususnya staff yang menangani manifes, harus menginput manifes ke modul manifes bea cukai, kemudian draft manifes (DM) dikirimkan kepada IFFO atau EFFF untuk mendapatkan konfirmasi submit NVOCC. Jika data yang sudah dikonfirmasi lewat IFFO atau EFFF maka manifes sudah bisa submit. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) NVOCC harus disubmit dokumen inward manifes dan outward manifes h-2 sebelum kapal tiba atau h-2 sebelum keberangkatan.



Gambar 1 Alur Proses Inaward dan Outward Manifes

Setelah mensubmit data NVOCC, PT. XYZ Logistic harus merekonsiliasi data manifes yang dilakukan secara manual pada laman Sistem Layanan Mandiri (SLIM) untuk jalur laur dan Siap Terbang untuk jalur udara, dengan menggunakan draft manifes dan bukti penerimaan data NVOCC, setelah itu Menurut Pasal 27 PMK No. 158/PMK.04/2017, rekonsiliasi data mencakup proses verifikasi dan penyesuaian data antara manifes yang disampaikan oleh pengangkut dengan data yang diterima dan diproses oleh Bea Cukai. Langkah ini memastikan bahwa semua informasi mengenai barang yang masuk atau keluar wilayah pabean sesuai dengan data yang ada di sistem Bea Cukai. Serelah semua data telah ter veifikasi terbitlah dokumen BC 1.1

disebut dokumen inward dan dokumen outward manifes yang berisikan rincian daftar barang oleh sarana pengangkut.

2. Apa saja kendala hambatan dan masalah yang terjadi dalam proses penerbitan dokumen inward dan outward dalam penggunaan aplikasi manifes bea cukai di PT. XYZ Logistica?

Dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan dokumen ekspor dan impor tersebut tentunya tidak lepas dari faktor – faktor yang menghambat, salah satunya adalah proses penerbitan dokumen inward manifes dan outward manifes. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Ivan Mouley selaku manifes controller executive di PT. XYZ Logistics

- a. Dokumen HBL dan MBL atau MAWB dan HAWB belum final dan belum di approve oleh consignee, maka dari itu harus menunggu pre alert yang sudah final dari shipping line dan consignee. Hal ini sering menjadi hambatan dalam proses penginputan manifes karena memungkinkan perbedaan data. Perubahan yang kerap terjadi biasanya terdapat perubahan pada alamat pengirim atau penerima.
 - b. Kesalahan dalam menginput data juga sering kali terjadi, kesalahan ini termasuk kedalam kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja dan tanpa disadari, biasanya karena kurangnya perhatian atau fokus. Contoh kesalahan yang biasa terjadi adalah kesalahan dalam Mengis nama negara. Hal ini juga sangat menghambat proses penerbitan dokumen inward dan outward, karena akan terjadi redress.
 - c. Tidak menarik respon atau tidak melakukan rekonsiliasi data secara manual pada sistem SLIM atau Siap Terbang. Hal ini menyebabkan Aju akan direject secara otomatis oleh sistem SLIM atau Siap Terbang jika tidak menarik respon atau tidak melakukan rekonsiliasi data dalam waktu 7 hari.
 - d. Gangguan pada sitem pelayanan atau modul bea cukai, Dalam hal sistem PDE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, dan Pasal 18 ayat (3) huruf (a) dinyatakan tidak dapat beroperasi oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, maka penyampaian pemberitahuan Inward manifes dan penyampaian pemberitahuan Outward Manifest harus melakukan pengajuan perbaikan Inward Manifest, Dalam hal sistem komputer pelayanan pada Kantor Pabean tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam, maka pengajuan perbaikan Outward Manifest dan inward manifes, dapat dilakukan dengan bentuk tulisan diatas formulir.
3. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi pengaruh aplikasi manifes bea cukai untuk proses penerbitan dokumen inward dan outward manifes bea cukai PT. XYZ Logistik.

Adapun upaya dan cara untuk mengatasi kendala – kendala selama proses penerbitan dokumen outward manifes dan inward manifes, maka PT. XYZ Logistics melakukan tindakan untuk menangani hambatan dan masalah yang terjadi, yaitu dengan melihat faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Umumnya jika terjadi

kesalahan selama proses penerbitan dokumen inward dan outward manifes maka PT. XYZ Logistics akan mengajukan perbaikan outward manifes dan inward manifes atau yang biasa disebut dengan redress. Redress adalah pembetulan dokumen inward manifes dan outward manifes, jika ada yang tidak sesuai dengan dokumen final. Proses pengajuan perbaikan atau redress dilakukan pada sistem SLIM atau Siap Terbang, dalam prosesnya akan berlangsung selama 6 jam, sampai terbit surat persetujuan bahwa redress kita di terima oleh bea cukai. Untuk melakukan redress sendiri harus melengkapi dokumen kelengkapannya, yang dibutuhkan untuk membuat redress adalah Surat permohonan dari consignee, permohonan dari freight forwarder, surat kuasa dari consignee, B/L atau AWB yang benar dan B/L atau AWB yang salah sebelumnya di website SLIM atau Siap Terbang. Proses redress sendiri memakan waktu selama 1 – 2 hari untuk kesalahan minor atau kesalahan kecil, namun apabila melakukan kesalahan mayor atau kesalahan yang besar maka pihak Bea Cukai akan melakukan Investigasi investigasi lebih lanjut biasanya dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, seperti freight forwarding yang menangan langsung shipment yang bersangkutan dan consignee apabila kesalahan berasal dari pihak consignee.

Namun apabila pihak PT. XYZ Logistics melakukan kelainan seperti telat pemberitahuan inward manifes dan outward manifes H- 2 sebelum kedatangan dan keberangkatan barang, maka PT.XYZ Logistics akan dikenakan sanksi SPSA sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan No.158. Peraturan Menteri Keuangan No.4 Tahun 2017, yaitu berupa denda yang harus dibayarkan pada kas negara. Karena hal ini dapat menghambat proses pengeluaran barang. Maka dari itu jika hal ini terjadi, maka pihak PT. XYZ Logistics akan dikenakan denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Penyampaian inward manifest yang dilakukan setelah pembongkaran dan penyampaian outward manifes setelah pengangkutan barang akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Pasal 7A Undang-undang No.17 Tahun 2006 paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta rupiah.

- a. Pelanggaran ke-1 dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 10 juta rupiah
- b. Pelanggaran ke-2 dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 20 juta rupiah
- c. Pelanggaran ke-3 dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 50 juta rupiah
- d. Pelanggaran ke-4 dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 50 juta rupiah
- e. Pelanggaran ke-5 dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 70 juta rupiah
- f. Pelanggaran ke-6 dikenai sanksi administrasi sebesar Rp 70 juta rupiah
- g. Pelanggaran ke-7 dan seterusnya, masing-masing pelanggaran dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 100 juta rupiah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Peraturan Menteri Keuangan.04 tahun 2017 Pasal (6), penyampaian Inward Manifes dan outward manifes yang dilakukan setelah kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut dan tidak melewati waktu pembongkaran atau pengangkutan, akan dikenakan Sanksi Layanan jika dalam 6 bulan terdapat pelanggaran tersebut sebanyak 10 kali. Penyampaian inward manifes dan outward manifest berikutnya oleh NVOCC/ penyelenggara pos tidak dilayani sampai dengan telah diajukannya pemberitahuan

inward manifest oleh NVOCC / Penyelenggara pos lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengimplementasian Peraturan Menteri Keuangan No. 158 / Peraturan Menteri Keuangan No. 4 Tahun 2017 tentang dokumen inward manifest dan outward manifest pada PT. XYZ Logistics merupakan langkah penting dalam proses ekspor-impor. Dokumen manifes membantu dalam proses pengangkutan dan pembongkaran barang, sehingga memahami manifes bea cukai secara menyeluruh membantu para pelaku impor dan ekspor menghindari kendala dan mengoptimalkan proses perdagangan. Berdasarkan peraturan tersebut, PT. XYZ Logistics diberi kuasa untuk mengurus dokumen ekspor dan impor karena perusahaan ini merupakan jasa freight forwarding yang berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan atau pembongkaran barang serta menerbitkan dokumen manifes. Proses ini mencakup memenuhi elemen-elemen penting dalam dokumen manifes, menginput data ke modul manifes bea cukai, mendapatkan konfirmasi dari tim terkait, dan merekonsiliasi data dengan Sistem Layanan Mandiri (SLIM) atau Siap Terbang sebelum dokumen diterbitkan.

Hambatan yang dihadapi oleh PT. XYZ Logistics dalam penerbitan dokumen manifes termasuk kesalahan dalam menginput data, tidak menarik respon secara manual melalui sistem SLIM, dan gangguan pada sistem pelayanan atau modul bea cukai. Untuk mengatasi hambatan ini, PT. XYZ Logistics mengajukan perbaikan atau redress jika terjadi kesalahan, menyerahkan dokumen manifes H-2 sebelum kedatangan atau keberangkatan barang untuk menghindari sanksi, dan melakukan penyampaian atau perbaikan dokumen manifes secara manual sesuai peraturan. Saran untuk PT. XYZ Logistics meliputi peningkatan tanggung jawab dan kerja sama antarpegawai, menetapkan kesepakatan dengan departemen terkait untuk mengurangi frekuensi perubahan dokumen, dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar selalu mengetahui regulasi terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Siagian, Sondang P. (1997). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Admosudidjo, Prajudi S. (1973). *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung. I, Komang Oko. (2014). *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta.
- Andi, Susilo. (2013). *Panduan Pintar Ekspor Impor*. TransMedia, Jakarta.
- Supriadi, Edi. (2021). *Dokumen Ekspor-Impor dan Dokumen Kepabeanan*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

- Rinawati, David. (2024). Penerbitan Dokumen Manifes Muatan Palm Oil In Bulk Pada PT. Usda Seroja Jaya Cabang Kuala Tanjung. *Journal of Science*.
- Dirhamsyah, D., & Butar-Butar, H. Y. (2021). Proses Pembuatan Manifest Dalam Pengapalan Muatan Curah Cair Yang Diageni Oleh PT. Admiral Lines Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 185–193.

Analisis Implementasi Peraturan Menteri Keuangan N0.158/Peraturan Menteri Keuangan No.04/2017 Tentang Penggunaan Aplikasi Manifes Bea Cukai Pada Proses Penerbitan Dokumen Inward & Dokumen Outward (Studi Kasus PT. XYZ Logistics Indonesia)

Muhammad Syahrizal, Baby Sri Murniati Poernomo.MA, & Redjeki Agoestyowati SH, M. S. (2022). Analisis Proses Penanganan Impor Melalui Freight Forwarder Pada PT. Surya Cemerlang Logistik. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(5), 681–692.

Murti, Vikaliana. (2021). Analisis Penerapan Aplikasi CEISA Manifes Dalam Pelaporan Inward Manifes Dan Outward Manifes (Doctoral dissertation). *Jurnal Manajemen Logistik*.

Susanto, H. (2020). Architecture Design of Electronic Manifest Document and ITS Challenges in Indonesia. *Research, Society and Development*, 9(1), e76911652. <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i1.1652>.